

MODAL NEGARA - PENYERTAAN –

2023

PERDA KOTA SALATIGA NO.15, LD. 2023/NO. 15. TLD. NO. 15. HLD KOTA SALATIGA 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

ABSTRAK

- Penyertaan modal daerah diperuntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah mengadakan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga dan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 11 Tahun 2023, PP 54 Tahun 2019; PP 12 Tahun 2019; Perda 6 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, maksud dan ruang lingkup, Kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM, Pengelolaan Penyertaan Modal, Jenis dan bentuk penyertaan modal, Besaran penyertaan modal, Penatausahaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyertaan modal.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2023.
- Penjelasan: 2 halaman